
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PERSEROAN TERBATAS

Oleh

Rashedy Putri Adiwinata¹, Putra Hutomo², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: 12021010461046@pascajayabaya.ac.id, putrahutomo90@gmail.com,

dryulianasetiadi@gmail.com

Article History:

Received: 05-02-2025

Revised: 011-02-2025

Accepted: 08-03-2025

Keywords:

Legal Protection, Minority Shareholders, General Meeting of Shareholders (GMS)

Abstract: Based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, shares are part of the company's authorized capital where the founders of the company who deposit capital into the company's cash when the PT was first established can also be referred to as shareholders. As a business entity that has legal status, a limited liability company has organs that play a role in carrying out activities in law, one of which is the GMS. The GMS is a forum consisting of the company's shareholders, where the GMS acts as a liaison between the majority and minority shareholders with the company, but in practice many decisions taken by the majority in the GMS are considered not always fair to minority shareholders so that the interests of the minority are less considered. such as case examples In the decision of case number 217 PK/Pdt/2014, the decision of the high court number 477/PDT/2017/PT.BDG and the case study of PT INDOSAT TBK and PT H 3 I. The formulation of the problem in this study is how the legal consequences of not including minority shareholders in the implementation of the GMS and legal protection for minority shareholders in the implementation of the GMS. The legal theory used in this study is the theory of legal consequences and the theory of legal protection. The method used in this study is a normative legal research type, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research approaches used are the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and Data collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, examining library materials, and other sources of legal materials. For the Legal Material Analysis Technique

using grammatical interpretation, historical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. The results of this study are that the legal consequences of not including shareholders in the GMS are that shareholders can file a derivative lawsuit to the Court as stipulated in Article 61 paragraph (1) of the PT Law. This is in line with R. Soeroso's legal theory, which states that in essence the legal consequences are the impacts caused by an act or legal action on the rights and obligations of the parties and legal protection for minority shareholders is regulated in Article 61 paragraph (1) of the PT Law which in essence emphasizes that shareholders may file a lawsuit, while the lawsuit in question is a derivative lawsuit on the condition that there is a GMS decision that is detrimental to the company, the plaintiff has a minimum of 10% of shares. The suggestion in this study is that minority shareholders at the time of the establishment of the company should pay attention to matters relating to the company's finances included in the Articles of Association so that minority shareholders have a legal basis and to the Government to make government regulations relating to legal protection for minority shareholders, namely regulations regarding the formation of a special dispute council regulating Limited Liability Companies.

PENDAHULUAN

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah dalam pembangunan bidang hukum khususnya hukum ekonomi adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya¹.”

Sebagai sebuah badan usaha yang memiliki status hukum, perseroan terbatas memiliki organ yang berperan untuk beraktivitas dalam hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa organ perseroan terdiri atas direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap organ tersebut diberikan tanggung jawab oleh UUPT untuk mengelola perseroan sebagai badan hukum. RUPS merupakan forum yang terdiri dari para pemegang saham perseroan, dimana RUPS adalah berperan sebagai penghubung antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan perseroan. RUPS diatur dalam Pasal 1 Ayat (4), dan Pasal 75 hingga Pasal 91 UUPT. RUPS merupakan organ perseroan yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (2)

memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan.

Secara umum, Pasal 1 Ayat (4) UUPT telah mengatur tentang RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris, namun tetap dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan. Yahya Harahap mendeskripsikan kewenangan utama RUPS, antara lain:²

1. Menunjuk dan memberhentikan direksi dan komisaris;
2. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris;
3. Menyetujui pengalihan atau jaminan atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan yang diajukan direksi;
4. Mengubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar selama tidak melanggar hukum yang berlaku;
5. Memberikan putusan untuk mengajukan kepailitan perseroan;
6. Menyetujui rencana penggabungan atau peleburan yang diajukan direksi;
7. Membeli kembali saham perseroan;
8. Menetapkan penambahan atau pengurangan modal perseroan;
9. Menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
10. Menentukan penggunaan laba;
11. Memutuskan pembubaran perseroan;

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pada UUPT tersebut diharapkan pemegang saham minoritas dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melindungi kepentingannya.

Fenomena hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi saham minoritas, dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Pada Putusan Nomor 217 PK/Pdt/2014, para pihak PT. SHJ dan PT. SAL adalah anak perusahaan dari PT. S L J, TBK. permasalahan terkait PT. SLJ Tbk melakukan inbreng asset Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PT. SAL juga tidak pernah diberitahukan kepada Para Pemohon dalam RUPS maupun RUPSLB atau dalam bentuk apapun kepada Pemohon.³
2. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG, para pihak adalah S selaku penggugat (pemegang saham minoritas dan juga mantan Direktur PT. KIB), B Y selaku tergugat (Direktur PT. KIB) dan S selaku terbanding I tergugat (Komisaris PT. KIB). Permasalahan dalam putusan ini terkait Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan RUPS Direktur diganti dan dijabat oleh Tergugat I/BY(pemegang saham mayoritas), kondisi perusahaan tidak jelas dan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya.⁴
3. Studi Kasus PT INDOSAT TBK dan PT H 3 I. Pada kasus ini Pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari 50% saham yang beredar dapat mengendalikan hasil dari RUPS. Para

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 307

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 PK/Pdt/2014

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/PDT/2017/PT.BDG

pemegang saham yang menyetujui terjadinya merger dalam RUPS, yang sebelumnya menjadi pemegang saham perusahaan yang menggabungkan diri, akan menjadi pemegang saham perusahaan hasil merger atau perusahaan penerima penggabungan, berdasarkan UUPT Pasal 122 ayat (3).⁵

LANDASAN TEORI

a. Teori Akibat Hukum

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut, Satjipto Rahardjo dinyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.⁷ Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Tidak Diikut Sertakan Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan RUPS.

Dalam dunia bisnis, hubungan antara pemegang saham, direksi, dan komisaris sering kali tidak berjalan harmonis. Pemegang saham minoritas kerap kali merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan perselisihan yang berujung pada gugatan hukum. Salah satu kasus yang menjadi contoh nyata adalah perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mjl Jo. Nomor 477/Pdt.G/2017/PT.BDG yang melibatkan Ir. Soekardono selaku pemegang saham minoritas terhadap PT. Kharisma Indah Bestari (PT. KIB).

Dalam perkara ini, Ir. Soekardono mengajukan gugatan derivatif terhadap pemegang saham mayoritas karena merasa dirugikan dalam keputusan yang diambil tanpa melibatkan

⁵ Nur Latifa A, *Kajian Hukum Terhadap Merger Perusahaan (Studi Kasus PT Indosat Tbk Dan Pt Hutchison 3 Indonesia)*, Universitas Mataram, 2022

⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

dirinya. Gugatan derivatif ini berlandaskan pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan akibat keputusan RUPS yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT mengatur bahwa pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris jika mereka dianggap telah menyebabkan kerugian pada Perseroan.

Dalam analisis hukum, teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso menegaskan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak akan membawa dampak terhadap status hukum dan hubungan hukum yang ada. Akibat hukum dari diabaikannya pemegang saham minoritas dalam RUPS dapat berupa lahirnya gugatan hukum yang berpotensi membatalkan keputusan RUPS dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Direksi dan Komisaris.

Permasalahan utama dalam perkara ini adalah keputusan Direksi yang memindahkan dana sejumlah Rp. 10.617.360.197 kepada Ny. Lina Kosasih, istri dari Direktur PT. KIB, tanpa melalui persetujuan RUPS. Pemindahan dana ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan Perseroan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU PT, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 dari total saham dengan hak suara. Namun, dalam kasus ini, permintaan pemegang saham minoritas untuk menyelenggarakan RUPS tidak diakomodasi, sehingga mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, termasuk pemegang saham minoritas. Perlindungan ini mencakup hak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan yang dianggap merugikan, serta hak untuk meminta pembatalan keputusan yang dibuat tanpa persetujuan yang adil. Dalam konteks ini, gugatan derivatif yang diajukan oleh Ir. Soekardono bertujuan untuk mengembalikan hak-hak pemegang saham minoritas yang telah diabaikan.

Selain itu, perkara ini juga menyoroti isu pembagian dividen. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU PT, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib harus dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Ir. Soekardono mengajukan permintaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan dapat meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Dalam pemeriksaan perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa pemegang saham minoritas harus terlebih dahulu meminta penyelenggaraan RUPS untuk membahas pembagian dividen. Namun, karena RUPS tidak pernah diadakan dengan melibatkan pemegang saham minoritas, gugatan ini menjadi semakin kuat. Selain itu, teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya harus berfokus pada aspek prosedural tetapi juga pada substansi keadilan itu sendiri.

Gugatan derivatif dalam kasus ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menghindari multiple suits atau gugatan berkali-kali oleh pemegang saham terhadap hal yang sama. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan oleh keputusan yang tidak adil. Namun, terdapat pula tantangan dalam gugatan ini, seperti pembuktian bahwa pemindahan dana tersebut merugikan Perseroan dan bukan merupakan keputusan bisnis yang sah.

Dari sudut pandang hukum acara perdata, gugatan derivatif harus memenuhi syarat formil dan materil agar dapat diterima oleh pengadilan. Dalam kasus ini, pemegang saham minoritas telah memenuhi syarat formil, namun hakim lebih menitikberatkan pada keadilan prosedural dibandingkan keadilan substantif. Hal ini menyebabkan penggugat kesulitan dalam membuktikan bahwa pemindahan dana tersebut merupakan tindakan yang merugikan Perseroan.

Dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mjl Jo. Nomor 477/Pdt.G/2017/PT.BDG menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang tidak adil. Namun, dalam praktiknya, pemegang saham minoritas sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan adil dalam menangani sengketa antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, sehingga prinsip keadilan substantif dapat benar-benar terwujud dalam sistem hukum korporasi di Indonesia.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan RUPS.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai bagian dari perseroan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas serta memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang dijamin dalam UUPT, termasuk hak mengajukan gugatan jika terjadi tindakan yang merugikan.

Sebelum diberlakukannya UUPT 2007, pemegang saham minoritas hampir tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka sering kali harus menerima keputusan yang dibuat dalam RUPS tanpa bisa memberikan pengaruh yang signifikan. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum serta dominasi pemegang saham mayoritas yang sering kali mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mjl, pemegang saham minoritas sering kali dirugikan oleh keputusan yang diambil tanpa melibatkan mereka. Dalam kasus tersebut, penggugat merasa haknya diabaikan ketika peminjaman uang kepada pihak ketiga, yang merupakan istri dari tergugat selaku pemegang saham mayoritas, dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS. Tergugat berargumen bahwa dana tersebut merupakan uang cadangan perseroan, yang akan digunakan jika diperlukan di masa depan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas seharusnya sejalan dengan teori

perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh pihak lain. Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPT, keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Hal ini dapat merugikan pemegang saham minoritas karena keputusan dapat tetap diambil tanpa kehadiran atau persetujuan mereka.

Dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh sistem "*one share one vote*" dan "*majority rule*" yang berlaku dalam UUPT. Sistem ini memberikan kekuatan yang besar kepada pemegang saham mayoritas untuk menentukan arah kebijakan perusahaan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum harus memastikan bahwa sistem ini tidak menyebabkan dominasi yang berlebihan.

Prinsip perlindungan pemegang saham minoritas juga ditekankan dalam standar internasional seperti yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, yang menekankan bahwa pemegang saham minoritas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 61 UUPT, yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang tidak adil.

Dalam praktiknya, UUPT memberikan dua mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yaitu gugatan derivatif dan gugatan langsung. Gugatan derivatif hanya dapat diajukan oleh pemegang saham yang memiliki minimal 10% saham, sedangkan gugatan langsung dapat diajukan oleh setiap pemegang saham minoritas tanpa batasan jumlah saham. Dalam kasus Ir. Soekardono, gugatan yang diajukan termasuk dalam kategori gugatan derivatif karena ia memiliki 10% saham dalam perseroan.

Meskipun UUPT telah memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas, dalam praktiknya hak-hak tersebut sering kali sulit untuk ditegakkan. Faktor utama yang menyebabkan kesulitan ini adalah ketentuan dalam UUPT yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS, di mana suara mayoritas yang menentukan keputusan. Dengan demikian, pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

Dalam putusan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Mjl, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat, dengan menetapkan bahwa penggugat secara hukum adalah pemegang saham yang sah sebesar 10%. Namun, permintaan lainnya, seperti pembatalan keputusan terkait pinjaman kepada pihak ketiga, tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Teori akibat hukum dari R. Soeroso dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari keputusan RUPS yang tidak melibatkan pemegang saham minoritas. Dalam teori ini, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu hubungan hukum. Dalam kasus ini, akibat hukum yang timbul adalah berkurangnya hak pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi mereka.

Prinsip "*equal protection*" dalam Pasal 53 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Ini berarti bahwa pemegang saham minoritas seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara dengan pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Selain itu, pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas jika mereka merasa bahwa keputusan yang diambil oleh perseroan merugikan kepentingan mereka.

Dalam konteks pengawasan terhadap tindakan Direksi dan Komisaris, prinsip "*Good Corporate Governance*" harus diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu prinsip utama dalam Good Corporate Governance adalah akuntabilitas, yang memastikan bahwa laporan keuangan dan keputusan keuangan perusahaan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas harus mencakup aspek pencegahan, pemulihan, serta penegakan hukum yang adil. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, yang berarti memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas benar-benar dihormati dan ditegakkan dalam praktik bisnis.

Dalam putusan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Mjl, pengadilan menegaskan bahwa pemegang saham minoritas berhak mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas. Namun, tantangan utama dalam kasus ini adalah membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas benar-benar merugikan pemegang saham minoritas, terutama dalam kasus yang melibatkan keputusan keuangan yang tidak transparan.

Sehingga perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam UUPT masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun hak-hak mereka diakui dalam undang-undang, dalam praktiknya mereka sering kali mengalami kesulitan dalam menegakkan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum dan mekanisme pengawasan agar prinsip "*majority rule, minority protection*" dapat diterapkan secara efektif, sehingga kepentingan pemegang saham minoritas dapat terlindungi dengan baik.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Bahwa akibat hukum tidak diikutsertakan pemegang saham kedalam RUPS yakni pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan sebagaimana Pasal 61 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan teori hukum R. Soeroso, yang mengemukakan pada pokoknya akibat hukum merupakan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau tindakan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur didalam pasal

61 ayat (1) UUPT yang pada pokoknya menekankan bahwa pemegang saham boleh mengajukan gugatan adapun gugatan dimaksud adalah gugatan derivatif, gugatan derivatif diajukan dengan syarat adanya keputusan RUPS yang merugikan perseroan, penggugat memiliki saham minimal 10%. Untuk itu, walaupun pemegang saham yang hanya memiliki 1% tetap memiliki hak yang sama dan tetap diakui sebagai pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Malang: Setara Press, 2016.
- [2] Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Tahun 2023-2024.
- [3] C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, Governance. Cet. II, Depok.
- [4] Irvan, Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015
- [5] Layung Purnomo, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam
- [6] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [7] Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate
- [8] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
- [9] Muhammad Hafidz S, Perlindungan Hak Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2017 PN Batam Juncto Putusan MA Nomor 2590K/Pdt/2018), Tesis, Universitas Indonesia, 2022
- [10] Munir Fuady. Hukum Bisnis: Dalam Teori Dan Praktek: Buku Kesatu, 2002, hlm. 37
- [11] R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [12] Ruby Kusumawati, Analisis Peran Notaris Dalam Merger Bank Umum Untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas, Tesis, Universitas Indonesia, 2008
- [13] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [14] Soekardono, R, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua), Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1983.
- [15] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- [16] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- [17] Sutan Remy Sjahdeini, Aspek Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.
- [18] Sutan Remy Sjahdeini, Pengantar dalam buku Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- [19] Suteki dan galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2022.

Perundang-Undangan

-
- [20] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - [21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1868 dan Pasal 1870
 - [22] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1
 - [23] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (6)
 - [24] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 52 ayat (1)
 - [25] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61
 - [26] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 75
 - [27] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 91
 - [28] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2)
 - [29] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 110
 - [30] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 114 ayat (3)
 - [31] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 109 angka (5)
 - [32] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Administrasi PTPeraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 21
 - [33] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.